

**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 25 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroec Aceh Darussalam;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten /Kota.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

2. Ditetapkan: 

3. Camat adalah Camat Peusangan;
4. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Camat Peusangan;
5. Perangkat Kecamatan adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat dan membantu Camat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di Kecamatan;
6. Gampong/Kelurahan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kecamatan;
7. Geuchik/Lurah adalah Geuchik/Lurah dalam Kecamatan Peusangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Pemerintah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian serta pembinaan sosial politik dalam Negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Gampong/Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.

Bagian 

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Peusangan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian tugas Jabatan Sekretaris Kecamatan dan Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Peusangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III.b.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon III.b dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Eselon IV.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 9

Dilingkungan Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan Daerah, berdasarkan analisis jabatan.

BAB PA

BAB V**TATA KERJA****Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan maupun antar Satuan Organisasi Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 14

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2002



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Januari 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 25 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN
KABUPATEN BIREUEN**


I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Peusangan yang ditetapkan dengan Qanun.
3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 : Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN PETSANGAN**



LAMPIRAN : QANTUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 25 TAHUN 2002
TANGGAL : 26 JANUARI 2002

